Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 13 | Nomor 5 | September 2024
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i05.4601

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Author:
Thimoti Zeva Lamuri[1], Agustinus Hedewata[2], Yossie Maria Yulianty Jacob[3]

Afiliation:
Universitas Nusa Cendana[1,2,3]

Corresponding email
lamuritimothy@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 2024-08-29
Accepted: 2024-09-15
Published: 2024-09-15

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu ciri manusia. Ini juga merupakan hak individu. Namun di banyak komunitas pernikahan bukan hanya urusan pribadi dua orang yang saling mencintai dan ingin membentuk lembaga pernikahan tetapi juga bagian dari kegiatan sosial, budaya, agama dan bahkan negara. Masalah muncul ketika aturan hukum tentang perkawinan dari lembaga-lembaga tersebut tidak sama, tidak sejalan dan bertententangan. Tulisan ini membandingkan dan mengelaborasi perbedaan hukum dan keabsahan perkawianan adat, agama dan hukum negara serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pasangan tersebut. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*), Pendekattan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Analitis (*analytical Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

Kata Kunci: Pernikahan; Perjanjian Perkawinan; Hak dan Kewajiban Suami Istri; Perlindungan Hukun; Harta Perkawinan.

Pendahuluan

Menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu ciri manusia. Ini juga merupakan hak individu. Namun di banyak komunitas pernikahan bukan hanya urusan pribadi dua orang yang saling mencintai dan ingin membentuk lembaga pernikahan tetapi juga bagian dari kegiatan sosial, budaya, agama dan bahkan negara. Pernikahan tidak hanya ditentukan oleh cinta dua individu yang ingin hidup bersama, tetapi juga oleh aturan hukum yang berlaku untuk agama, negara dan budaya yang dianut oleh pasangan yang

menikah.[1] Masalah muncul ketika aturan hukum tentang perkawinan dari lembaga-lembaga tersebut tidak sama, tidak sejalan dan bertententangan. Tulisan ini membandingkan dan mengelaborasi perbedaan hukum dan keabsahan perkawianan adat, agama dan hukum negara serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pasangan tersebut. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan salah satu sumber hukum, hukum perkawinan berdasarkan *Lex Posterior Derogate Legi Priori* bahwa syarat baru yaitu kentetuan baru mengesampingkan peraturan lama, dasar dari semua ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata memiliki tidak berlaku sejak diundangkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. hukum ini adalah kesatuan aturan perkawinan, dan UU ini jaulh lebih komprehensif tentang substansi yang diatur olehnya, apakah itu asas atau norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan keluarga.[2]

Studi Literatur

Keaslian penelitian berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dikaji dan diteliti dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam kriteria subjek, jumlah, lokasi dan variabel penelitian atau metode penelitian yang digunakan.
Penelitian ini merupakan hasil pemikiran calon peneliti sendiri. Namun sejauh ini calon peneliti menemukan adanya judul yang hampir sama terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan yang dipublikasikan di Internet. Dengan judul Skripsi "Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin". Tetapi ada perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dimana calon peneliti mengkaji tentang "wewenang dan tanggungkawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin dan juga tentang perlindungan hukum menurut KUH Perdata dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji kasus dari perspektif hukum pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), penelitian ini didukung oleh peraturan perundang-undangan terkait, literatur-literatur yang berisi tinjauan pustaka, kerangka konsep dan kamus hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh calon penelitia adalah Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*), Pendekattan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Analitis (*analytical Approach*).

Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) merupakan jenis pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menemukan jenis undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkenaan dengan isu hukum yang angkat.Pendekatan Analitis (*analytical Approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap bahan hukum, sumber-sumber pustaka lainya untuk mengetahui makna yang digunakan dalam penelitian ini.

[1] Aries Dirgayunita, Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi, , Jurnal Ilmu Keislaman: Vol 4, No 2 (2020)
[2] *Rudini Hasyim H dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH), PT. Nasya Expanding Management: Bojong,2022.*

Hasil

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri menurut KUHPerdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu: harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuanketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdata, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan (*uitsluiting van gemeenschap van goederen*) atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*).

Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat : Perjanjian kawin, Ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUHPerdata.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdata diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdata).

Dalam perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari:

a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale match*) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.

b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouderlijk macht) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anakanak atau pendidikan anak.

c. Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdata).

Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdata).

Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdata).

Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdata).

UU Perkawinan mensyaratkan bahwa seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun wajib memperoleh izin kedua orang tua untuk dapat melaksanakan perkawinan,[3] dan dalam hal ada orang tua yang telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan izin maka cukup diperoleh izin dari orang tua yang masih hidup dan yang mampu menyatakan kehendaknya,[4]

Pembahasan

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2).
[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (3).

dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang Undang Perkawinan, Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perikatan. Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang Undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UUPerkawinan dan Pasal 147 KUHPerdata). Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perdata dan Pasal 147 KUHPerdata). Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdata). Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinana dan Pasal 149 KUHPerdata).

UUJN mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta otentik tentang segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,[5] dan oleh sebab UU Perkawinan menentukan bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat secara tertulis serta bentuknya menurut KUHPerdata harus berbentuk akta otentik maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan secara tidak langsung menghendaki agar pembuatan Perjanjian Perkawinan dilakukan oleh notaris, dan hal tersebut dapat dimengerti oleh karena dalam Perkawinan, adanya perselisihan dalam suatu rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dan harus diantisipasi, seringkali perselisihan tersebut menjelma menjadi "perkara" di sidang pengadilan.[6]

Kesimpulan

Berdasarkan pembahsan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Notaris memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan, makanisme yang dipakai adalah menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami-istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian.

Referensi

Buku-Buku

Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Abdoel Djamali, 2003, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 8, Raja Grafindo, Jakarta

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1)

[6] Muhhamad Ilham bin Suardi, "Istilah-istilah Penting Dalam Berperkara Cerai di Peradilan Agama," https://paserui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/, diakses 29 Juli 2024

A. Mukthie Fajar, 1994, Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. 1, FH. Universitas Brawijaya, Malang.

Anke Dwi Saputro (Editor), Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Cet. 2, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.

Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia, Cet.2, Aditama, Bandung. Endang Sumiarni, 2004, Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan Waris, Cet. I, Jalasutra, Yogyakarta.

H. Abdurrahman, 2007, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.

H. A. Damanhuri HR, 2007, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cet. 1. Mandar Maju, Bandung.

Hazairin, 1986, Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Cet. II, Tintamas, Jakarta.

Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang

Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Redaksi, Asa Mandiri, 2007, Undang-undang Jabatan Notaris, Cet. 1, Asa Manidiri, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975.

Redaksi, Nuansa Aulia, 2008, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung 36

Web Site

Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan & Kekeluargaan Perdata, http://akta,online.com/main/index diakses 23 September 2023.

Fatahillah, Diakses Selasa, Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata, http://fatahilla.blogspot.com diakses 15 September 2023